



SALINAN

**BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 4 TAHUN 2014**

TENTANG

KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah tidak dapat dihindari adanya kegiatan pembangunan yang harus ditempuh dengan cara kerja sama, baik yang dilaksanakan di dalam negeri maupun di luar negeri;
 - b. bahwa agar kerja sama daerah tersebut terselenggara secara tertib, terarah, berdaya guna, dan berhasil guna diperlukan pengaturan tentang kerja sama daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu untuk menjamin kepastian hukum pengaturan kerja sama daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1322);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Lembaran negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4761);
11. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Donggala Nomor 3);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Donggala 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 1);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Donggala Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Donggala Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
Dan
BUPATI DONGGALA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaran Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Donggala;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Donggala;
5. Pemerintah Pusat adalah selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta pembantu-pembantunya;
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
7. Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang-Undang;
8. Badan kerja sama adalah suatu forum untuk melaksanakan kerja sama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerja sama;
9. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar / seluruhnya adalah Milik Pemerintah Daerah;

10. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia;
11. Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan ekonomi di luar perusahaan negara;
12. Badan lain di dalam negeri adalah pemerintah daerah lain, badan swasta nasional, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi serta lembaga penelitian dan lainnya yang berbadan hukum;
13. Badan lain di luar negeri adalah pemerintah asing, badan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi serta lembaga penelitian dan lainnya yang berbadan menurut hukum asal;
14. Kerja Sama Daerah adalah suatu kesepakatan tertulis yang dibuat oleh pemerintah Daerah untuk melakukan kerja sama dengan badan lain di dalam Negeri dan / atau badan asing di Luar Negeri mengenai bidang Pemerintahan tertentu yang pelaksanaannya dijamin oleh hukum, mengikat para pihak dan menimbulkan akibat hukum;
15. Pernyataan Kehendak atau *Letter of Intent (LOI)* adalah dokumen awal untuk melakukan Kerja sama Daerah;
16. Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding (MoU)* adalah dokumen yang telah ditandatangani bersama oleh para pihak untuk melaksanakan kerja sama sebagai tindak lanjut pernyataan kehendak;
17. Perjanjian Kerja Sama adalah perikatan hukum yang dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak yang berkepentingan untuk menindaklanjuti Nota kesepahaman (MoU);
18. Keputusan Bersama adalah pokok perjanjian kerja sama yang berisi kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang melakukan kerja sama;
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Donggala yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang penanganan Kerja sama Daerah;
20. Pihak Ketiga adalah Instansi/Lembaga atau Badan usaha yang berada diluar Pemerintah Daerah yang bersangkutan yaitu BUMN, BUMD, Koperasi, Perusahaan swasta nasional, perusahaan swasta asing, lembaga swadaya masyarakat dan yayasan yang tunduk pada hukum Indonesia;
21. Asset adalah kekayaan daerah berwujud barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya serta Sumber Daya Manusia (SDM);

22. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang;
23. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Kerja sama dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu;
24. Fasilitas Daerah adalah hak-hak dan kewenangan yang melekat pada pemerintahan daerah yang digunakan dan/atau diberikan pada pihak ketiga untuk kepentingan bersama dalam suatu usaha kerja sama;
25. Asset/Modal Pihak Ketiga adalah kekayaan milik pihak ketiga yang diserahkan sebagai modal dalam usaha bersama dengan Pemerintah Daerah baik berwujud uang ataupun barang bergerak atau tidak bergerak, surat-surat berharga, fasilitas, keahlian, kekayaan intelektual dan lain-lain yang dapat dinilai dengan uang;
26. Penyertaan Modal Pihak Ketiga adalah setiap usaha dalam menyertakan modal pihak ketiga pada suatu usaha bersama dengan Pemerintah Daerah dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga berdasarkan Perjanjian Kerja sama.
27. Kewenangan Daerah adalah Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala;
28. *Force Majeure* adalah keadaan yang disebabkan oleh suatu peristiwa diluar kekuasaan kedua belah pihak meskipun telah diupayakan maksimal yang karenanya perjanjian harus berakhir;
29. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh kepala daerah sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari kepala daerah kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama kepala daerah untuk menerima naskah kerja sama daerah, menyatakan persetujuan pemerintah daerah untuk mengikatkan diri pada kerja sama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerja sama daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

Pasal 2

Penyelenggaraan kerja sama daerah dimaksudkan untuk mewujudkan proses pembangunan yang berkelanjutan di Daerah melalui pemanfaatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki Daerah.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan kerja sama daerah adalah :

- a. meningkatkan pelayanan publik;
- b. menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan Daerah;
- c. menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan Daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat;
- d. mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara bertimbal balik;
- e. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama;
- f. menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;
- g. memberdayakan potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing untuk dimanfaatkan bersama;
- h. mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD; dan
- i. meningkatkan efektivitas dan efisiensi arus pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi.

BAB III ASAS DAN PRINSIP

Pasal 4

Penyelenggaraan kerja sama daerah berasaskan :

- a. asas konsensualisme;

- b. asas kebebasan berkontrak;
- c. asas itikad baik;
- d. asas kekuatan mengikat;
- e. asas kepastian hukum;
- f. asas kebiasaan;
- g. asas keseimbangan; dan
- h. asas persamaan hukum.

Pasal 5

Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan kerja sama daerah meliputi:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. persamaan kedudukan;
- h. transparansi;
- i. keadilan;
- j. kepastian hukum; dan
- k. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV LINGKUP KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu Kerja sama Antar Daerah

Pasal 6

Lingkup kerja sama antar daerah, meliputi :

- a. kerja sama pelayanan bersama;
- b. kerja sama pelayanan antar daerah;

- c. kerja sama pengembangan sumber daya manusia;
- d. kerja sama pelayanan dengan pembayaran retribusi;
- e. kerja sama perencanaan dan pengurusan;
- f. kerja sama pembelian dan penyediaan pelayanan;
- g. kerja sama pertukaran pelayanan;
- h. kerja sama pemanfaatan peralatan;
- i. kerja sama kebijakan dan pengaturan; dan
- j. bentuk kerja sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
**Kerja Sama dengan Lembaga Negara/Kementerian/
Lembaga Pemerintah Non Kementerian**

Pasal 7

Lingkup kerja sama dengan Lembaga Negara/ Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian, meliputi :

- a. kerja sama kebijakan dan pengaturan;
- b. kerja sama pengembangan sumberdaya manusia;
- c. kerja sama alih teknologi;
- d. kerja sama perencanaan dan pengurusan; dan
- e. kerja sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kerja Sama dengan Pihak Luar Negeri

Pasal 8

Lingkup kerja sama dengan pihak luar negeri, meliputi :

- a. kerja sama provinsi kembar (*sister province*);
- b. kerja sama teknik;
- c. kerja sama penyertaan modal;
- d. kerja sama kebudayaan;
- e. kerja sama sosial; dan
- f. kerja sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat
Kerja Sama dengan Pihak Ketiga**

Pasal 9

Lingkup kerja sama dengan pihak ketiga, meliputi :

a. kerja sama pelayanan, meliputi :

1. kerja sama operasional/pemeliharaan;
2. kerja sama pengelolaan;
3. kerja sama sewa menyewa; dan
4. kerja sama konsesi.

b. Kerja sama pembangunan, meliputi :

1. kerja sama bangun guna serah;
2. kerja sama bangun serah guna; dan
3. kerja sama bangun sewa serah.

c. kerja sama rehabilitasi, meliputi :

1. kerja sama rehabilitasi kelola dan serah; dan
2. kerja sama bangun tambah kelola dan serah.

d. kerja sama penyertaan modal atau kerja sama patungan (*joint venture company*);

e. kerja sama gabungan dari dua atau beberapa jenis kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d; dan

f. kerja sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
BENTUK DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM
KERJA SAMA DAERAH

Bagian Pertama
Kerja sama Daerah Dalam Negeri

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain di dalam Negeri dan atau Badan lain di dalam negeri sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

- (1) Kerja sama dengan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi :
 - a. departemen teknis;
 - b. badan / lembaga tingkat pusat.
- (2) Kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi :
 - (1) kerja sama dengan Kabupaten dan atau Kota dalam satu provinsi;
 - (2) kerja sama dengan Kabupaten dan atau Kota pada provinsi yang berbeda.
- (3) Kerja sama dengan badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi :
 - a. swasta nasional; (badan usaha swasta nasional, koperasi, yayasan);
 - b. organisasi kemasyarakatan; (professional, asosiasi, LSM);
 - c. perguruan tinggi dan lembaga penelitian;
 - d. BUMN dan BUMD.

Pasal 12

Keputusan Bersama dengan nama dan bentuk tertentu yang dibuat Pemerintah Daerah mengenai kerja sama dilakukan melalui tahap peninjauan, perundingan, perumusan naskah, kesepakatan dan penandatanganan.

Pasal 13

Pelaksanaan kerja sama di dalam Negeri dapat diawali oleh para pihak menyusun Tim kerja sama dan/atau peneliti yang bertugas membahas prioritas kegiatan kerja sama dan tindak lanjut pelaksanaan kerja sama yang dilaksanakan.

Pasal 14

Pelaksanaan kerja sama dalam negeri harus dievaluasi oleh kedua belah pihak secara berkala sebagaimana diperjanjikan

Pasal 15

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bupati dapat memprakarsai kerja sama;
 - b. para pihak yang akan melakukan kerja sama, membuat pernyataan kehendak (LoI) untuk melakukan kerja sama;
 - c. setelah pernyataan kehendak diterima masing-masing pihak, maka dilakukan penelitian oleh Tim masing-masing terhadap materi / bidang / urusan / tugas / obyek yang akan dikerja samakan;
 - d. setelah hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c diterima oleh masing-masing pihak, ditindaklanjuti dengan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU);
 - e. setelah Nota kesepakatan ditandatangani oleh kedua belah pihak, ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerja sama.
- (2) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf e, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. maksud dan tujuan kerja sama;
 - b. subyek kerja sama;
 - c. obyek/bidang/usaha/kegiatan/urusan yang akan dikerja samakan

- d. ruang lingkup kerja sama;
 - e. hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak;
 - f. jangka waktu kerja sama;
 - g. keadaan memaksa (*force majeure*);
 - h. penyelesaian perselisihan kerja sama;
 - i. hal-hal sesuai kebutuhan;
 - j. dalam hal terjadi perubahan terhadap perjanjian kerja sama harus dibuat keputusan bersama.
- (3) Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Lain di dalam negeri berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. badan lain di dalam negeri dapat menawarkan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan atau sebaliknya;
 - b. para pihak yang akan melakukan kerja sama, membuat pernyataan kehendak (LoI) untuk melakukan kerja sama;
 - c. setelah pernyataan kehendak oleh masing-masing pihak diterima, selanjutnya dilakukan pra studi kelayakan oleh masing-masing pihak terhadap materi/ bidang/ urusan/ tugas/ obyek yang akan dikerja samakan;
 - d. setelah pra studi kelayakan dinyatakan diterima oleh masing-masing pihak, tindak lanjut dengan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU);
 - e. setelah Nota Kesepakatan ditandatangani oleh masing-masing pihak, dibentuk Tim untuk menyusun materi/bidang/urusan/tugas/objek yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama;
 - f. tim sebagaimana dimaksud pada huruf e menyusun Perjanjian Kerja sama, sekurang-kurangnya mengatur mengenai :
 - 1) maksud dan tujuan kerja sama;
 - 2) subyek kerja sama;
 - 3) obyek/bidang usaha/ kegiatan/urusan yang dikerja samakan;
 - 4) ruang lingkup kerja sama;
 - 5) hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak;
 - 6) jangka waktu pelaksanaan;
 - 7) keadaan memaksa (*force majeure*);
 - 8) penyelesaian perselisihan kerja sama;
 - 9) hal-hal lain sesuai kebutuhan.
 - g. dalam hal terjadi perubahan terhadap Perjanjian kerja sama harus di buat Keputusan Bersama;

- (4) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang membebani masyarakat dan Pemerintah Daerah harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ketentuan apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah

Bagian Kedua
Kerja Sama Daerah Dengan Luar Negeri

Paragraf 1
Mitra, Syarat-syarat dan Prakarsa Kerja sama

Pasal 16

Mitra kerja sama Pemerintah Daerah dengan luar negeri adalah :

- a. pemerintah negara asing;
- b. lembaga/badan negara asing;
- c. lembaga/badan asing;
- d. lembaga swadaya masyarakat asing;
- e. badan usaha swasta asing.

Pasal 17

Syarat-syarat kerja sama luar negeri harus :

- a. sesuai dengan bidang kewenangan daerah;
- b. mendukung penyelenggaraan pemerintah, pembangunan nasional dan daerah serta pemberdayaan masyarakat;
- c. memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, memberi manfaat bagi daerah;
- d. dilakukan dengan mitra dari negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia;
- e. menghormati kedaulatan urusan dalam negeri masing-masing;
- f. bidang kerja sama disusun secara seksama berdasarkan skala prioritas dan dengan memperhatikan kebutuhan pemerintah daerah dan potensi yang dimiliki mitra asing;

- g. memperoleh pendapat, pertimbangan dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 18

Kerja sama Luar negeri sebagaimana dimaksud Pasal 16 dapat dilakukan atas prakarsa Pemerintah Daerah, mitra asing, atau hasil pertemuan wakil Pemerintah Indonesia dengan wakil pemerintah Negara Mitra.

Paragraf 2

Koordinasi dan konsultasi Kerja sama Luar negeri

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah terlebih dahulu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Gubernur mengenai rencana kerja sama luar negeri;
- (2) Pemerintah Daerah terlebih dahulu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri Teknis dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia mengenai rencana kerja sama luar negeri dengan mitra asing;
- (3) Kerja sama Luar Negeri yang membebani masyarakat dan Daerah harus mendapat persetujuan DPRD.

Paragraf 3

Pelaksanaan Kerja Sama Luar negeri

Pasal 20

Pelaksanaan Kerja sama Luar Negeri dilakukan sesuai dengan Perjanjian Kerja sama dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan berdasarkan rencana pembangunan Daerah sejalan dengan Program Perencanaan Nasional;
- (2) kerja sama Pemerintah Daerah dengan Luar Negeri merupakan pelengkap dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan Daerah;

- (3) Kerja sama luar negeri dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan Daerah dan dimanfaatkan berdasarkan kebutuhan nyata yang mempunyai skala prioritas tinggi, teridentifikasi secara jelas dengan menggunakan indikator pada masukan, keluaran, manfaat dan dampak setiap usulan aktifitas kerja sama dimaksud;
- (4) Pemerintah Daerah harus mempunyai rencana dan program yang jelas bagi pemeliharaan dan kelanjutan sesudah kerja sama luar negeri selesai.

Pasal 22

Kerja sama luar negeri untuk mencari dana, kegiatan politik dan kegiatan lainnya yang sejenis tidak dibenarkan.

Paragraf 4

Tempat Penandatanganan Naskah Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 23

- (1) Penandatanganan Naskah Lol, MoU dan Perjanjian Kerja sama Luar Negeri dilakukan di Indonesia.
- (1) Apabila diperlukan penandatanganan Naskah Lol, MoU dapat dilakukan di luar negeri dengan Memperhatikan prinsip kesederhanaan dan kehematan dalam pengiriman delegasi Daerah ke luar negeri.

BAB VI

ORGANISASI KERJA SAMA DAERAH

Bagian Pertama

Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah

Pasal 24

- (1) Bupati membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) untuk menyiapkan kerja sama daerah.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjakan samakan;
- b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjakan samakan;
- c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
- d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah;
- e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
- f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama;
- g. memberikan rekomendasi kepada bupati/walikota untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.

Pasal 25

- (1) TTKSD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap obyek yang akan dikerjakan samakan.
- (2) Pembentukan TTKSD dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Badan Koordinasi Kerja Sama Daerah

Pasal 26

- (1) Dalam melakukan kerja sama antar Daerah, Daerah dapat membentuk badan kerja sama antar Daerah selanjutnya disebut Badan Kerja sama sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Badan Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan organisasi struktural atau non struktural yang dibentuk oleh Bupati;
- (3) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan pembiayaan badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui keputusan bersama;
- (4) Khusus untuk bidang-bidang yang menyangkut pelayanan umum dan yang menyangkut hajat hidup orang banyak pada kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Pengatur atau Regulatory Board yaitu Badan Independen yang bertugas memberikan

- pertimbangan kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan atau para pihak mengenai pengaturan tarif dan penyelesaian perselisihan;
- (5) Susunan tata kerja dan pembiayaan dari badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Perjanjian kerja sama;
 - (6) Badan Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB VII POLA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah berdasarkan Nota Kesepahaman dapat memilih pola dan bentuk kerja sama sesuai dengan obyek yang dikerja samakan.
- (2) Bentuk Nota Kesepahaman dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah:
 - a. Pembelian saham dari perusahaan yang telah berbadan hukum;
 - b. Kerja sama patungan (*joint venture*) dalam bentuk perseroan terbatas (*ownership in conjunction with regional local government*);
 - c. Kerja sama dalam bentuk perjanjian-perjanjian lain yaitu :
 - 1) Kontrak manajemen;
 - 2) Kontrak produksi;
 - 3) Kontrak bagi keuntungan;
 - 4) Kontrak bagi hasil usaha;
 - 5) Kontrak bagi tempat usaha.
 - d. Kerja sama bantuan operasional / KSO (*operation assistance*);
 - e. Kerja sama Kontrak operasi dan pemeliharaan (*contract operationa and maintenance*);
 - f. Kerja sama pembiayaan (*contract operations and maintance with working capital*);
 - g. Kerja sama kontrak sewa-beli dan kontrak sewa pakai (*leasing*);
 - h. Kerja sama bangun-guna-sewa-serah (*built, operate, leasehold, and transfer / BOLT*);

- i. Kerja sama renovasi – guna – sewa – serah (*renovate, operate, leasehold, and rtransfer / ROLT*);
- j. Kerja sama bantuan teknik dan/atau alih teknologi maupun bantuan dana dalam dan luar negeri;
- k. gabungan / kombinasi dari dua atau lebih dari berbagai bentuk kerja sama;
- l. modal ventura; atau
- m.pola Nota Kesepahaman lainnya sesuai kebutuhan.

BAB VIII OBJEK/KEWENANGAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 28

- (1) Obyek yang dapat dikerja samakan dengan pusat, daerah lain atau badan lain di dalam negeri atau mitra asing meliputi semua bidang Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
- (2) Obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup bidang/usaha/kegiatan/urusan yang dikerja samakan mulai dari potensi Daerah, penyimpangan kebijakan karena *force majeure* (pembangunan, pembiayaan, pengaturan, maupun penyediaan infrastruktur dan pelayanan umum.

BAB IX
PENGIKATAN PERJANJIAN KERJA SAMA / KONTRAK

Pasal 29

- (1) Pengikatan perjanjian kerja sama antar pihak selanjutnya disebut Perjanjian Kerja sama / Kontrak atau istilah lain yang setara.
- (2) Perjanjian Kerja sama / Kontrak selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e dapat pula memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. rumus pekerjaan;
 - b. cara pembayaran;
 - c. tahap-tahap penyelesaian;
 - d. cara penyerahan;
 - e. cidera janji;
 - f. pemutusan perjanjian
- (3) Perjanjian kerja sama/kontrak untuk pekerjaan perencanaan memuat ketentuan tentang hak atas kekayaan intelektual;
- (4) Perjanjian kerja sama/kontrak dapat memuat kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif;
- (5) Sejauh menyangkut kontrak kerja konstruksi, dapat memuat ketentuan tentang sub penyediaan jasa serta pemasok bahan dan/atau komponen bahan peralatan dan/atau bangunan yang harus memenuhi standar yang berlaku;
- (6) Perjanjian kerja sama/kontrak dalam negeri dibuat dalam Bahasa Indonesia;
- (7) Perjanjian kerja sama/kontrak luar negeri dibuat dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan Kerja sama Daerah dapat dibayar dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. pinjaman luar negeri;
 - c. hibah luar negeri;
 - d. pinjaman dalam negeri;
 - e. hibah dalam negeri;

- f. gabungan dua atau lebih dari huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.
- (2) Pembiayaan Kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - (3) Pelaksanaan Kerja sama Daerah sejauh yang menyangkut pelaksanaan Desentralisasi dibiayai oleh APBD;
 - (4) Pelaksanaan Kerja sama Daerah sejauh menyangkut pelaksanaan Dekonsentrasi dibiayai oleh APBN.
 - (5) Pelaksanaan kerja sama sejauh menyangkut pelaksanaan tugas pembantuan dibiayai oleh pemberi tugas pembantuan.

Pasal 31

Bagi Pelaksanaan Kerja sama Daerah yang diperlukan dana pendamping dan atau fasilitas-fasilitas lainnya maka hendaknya diperhitungkan dengan seksama bahwa nilai penerimaan akan lebih besar dari dana pendamping dan atau fasilitas-fasilitas dimaksud.

BAB XI HASIL KERJASAMA

Pasal 32

- (1) Hasil kerja sama yang berupa uang, surat berharga, barang bergerak maupun tidak bergerak dan hak Intelektual dimaksudkan/didaftarkan sebagai kekayaan Daerah;
- (2) Keuntungan dan kerugian yang dibebankan dari hasil Kerja sama Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari neraca dan aliran kas, untuk itu setiap perhitungan anggaran pada akhir tahun anggaran dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas;
- (3) Setiap pendapatan sebagai hasil kerja sama yang berupa uang tunai harus disetorkan kepada Bendaharawan Umum Daerah.

BAB XII
BERAKHIRNYA KERJASAMA DAERAH

Pasal 33

- (1) Berakhirnya kerja sama daerah, dapat disebabkan oleh:
 - a. kesepakatan antara kedua belah pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
 - b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
 - c. terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
 - d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
 - e. dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
 - f. munculnya aturan baru dalam hukum nasional dan internasional;
 - g. obyek/bidang/tugas/urusan perjanjian hilang atau;
 - h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.
- (2) Pemutusan kerja sama daerah yang disebabkan oleh kemauan salah satu pihak dilakukan secara tertulis 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya Kerja sama Daerah dengan penjelasan tentang keadaan dan/atau kejadian diluar kekuasaan yang wajar sehingga kerja sama tidak dapat dilanjutkan bagi para pihak untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya, selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bersama.

BAB XIII
UNIT KERJA SAMA LUAR NEGERI
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 34

Untuk kelancaran pelaksanaan kerja sama luar negeri, Pemerintah Daerah dapat menunjuk unit yang bertugas mengkoordinasikan kerja sama luar negeri.

BAB XIV
PENYELESAIAN PERSELISIHAN KERJA SAMA

Pasal 35

- (1) Perselisihan dapat terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan di dalam perjanjian kerja sama dengan pelaksanaannya;
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. dapat ditempuh dengan cara musyawarah;
 - b. menyerahkan penyelesaian pada keputusan Pemerintah;
 - c. menggunakan jasa arbitrase atau pihak netral lainnya;
 - d. melalui proses Pengadilan Negeri / yang berwenang.
- (3) Cara penyelesaian perselisihan ditentukan oleh kedua belah pihak dalam Perjanjian Kerja sama;
- (4) Penyelesaian perselisihan kerja sama dengan Daerah lain di dalam dan diluar Provinsi yang tidak terdapat kesepakatan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Perselisihan Kerja sama Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Mitra Asing diselesaikan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerja sama.

BAB XV
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Perjanjian Kerja sama;
- (2) Dalam hal tertentu apabila diperlukan sewaktu-waktu Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja sama.

Pasal 37

Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan perjanjian kerja sama kepada :

- a. DPRD untuk seluruh Perjanjian Kerja sama;

- b. Pemerintah Provinsi untuk Perjanjian Kerja sama yang melibatkan Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Pusat sesuai dengan hirarki yang diperlukan dalam peraturan perundang-undangan, untuk Perjanjian Kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain dan luar negeri.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KERJA SAMA

Pasal 38

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kerja sama Daerah.

Pasal 39

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kerja sama Daerah, dimaksud secara teknis dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB XVII KETENTUAN PERUBAHAN

Pasal 40

- (1) Perubahan terhadap setiap muatan yang diperjanjikan dalam Kerja sama Daerah dapat diubah dengan persetujuan kedua belah pihak;
- (2) Semua perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perubahan-perubahan dalam arah kebijakan, perkiraan biaya dan jumlah biaya sebagaimana ditentukan dalam Pasal yang diperjanjikan harus dimuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak atau kuasa hukum yang sah dari masing-masing pihak.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Kerja sama Daerah yang telah ada dan masih berjalan tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kerja sama.

Pasal 42

Kerja sama yang tidak menetapkan jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja sama dan sumber pembiayaan, dengan berlakunya Peraturan Daerah ini agar dilakukan penyesuaian selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus sudah diterbitkan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 28 Agustus 2014
BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 28 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

Ttd

AIDIL NUR, SH., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19600511 198603 1 019

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2014 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



**NOREG 85 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 04/TAHUN 2014**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
KERJA SAMA DAERAH**

I UMUM

Kebijakan otonomi daerah yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan hasil evaluasi kritis terhadap penyelenggaraan sistem sentralisasi, yang dianggap sudah tidak relevan dan tidak populis dalam menata dan menyelenggarakan sistem pemerintahan yang demokratis. Dengan lahirnya asas desentralisasi menempatkan kewenangan Pemerintah diserahkan kepada daerah otonom dan daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerja sama dengan daerah lain dan pihak ketiga.

Kerja sama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.

Melalui kerja sama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antardaerah dan daerah tertinggal.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan Kerja Sama Daerah dalam peningkatan daya saing wilayah adalah dalam hal meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya, termasuk dalam hal tataran kebijakan yang terkait investasi, pemasaran maupun promosi daerah. Pada gilirannya, hal-hal inilah yang diharapkan mampu meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk bersaing ditingkat nasional dan global.

Berkenaan dengan hal dimaksud diatas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalah-pahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "efisiensi", adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "efektivitas", adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sinergi", adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara pemerintah, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "saling menguntungkan", adalah pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kesepakatan bersama", adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "itikad baik", adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "persamaan kedudukan", adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "transparansi", adalah adanya proses keterbukaan dalam kerja sama daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "keadilan", adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum", adalah bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia", adalah seluruh pelaksanaan kerja sama daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "membebani masyarakat" adalah akibat dilakukannya kerja sama, masyarakat dikenai kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau dalam bentuk lain.

Kerja sama yang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud "prinsip akuntabilitas" adalah setiap penanam modal berkewajiban menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan membuat laporan kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2014 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya :

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



FIRDAUS AHMAD KELIP, SH
NIP. 19660609 199903 1 005

**NOREG 85 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 04/TAHUN 2014**